



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 437/PL.01.7-Kpt/3210/Sek-Kab/ VII/ 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 50/PL.01.7-Kpt/3210/Sek-Kab/III/2019
TENTANG PENUNJUKAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 400/PL.02.6-Und/06/KPU/III/2019 tanggal 12 Maret 2019, KPU Kabupaten harus menetapkan Verifikator pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. bahwa dalam pelaksanaan proses entry data situng Pemilu Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka diperlukan Verifikator Situng lebih dari 1 (satu) orang
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, penambahan Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 50/PL.01.7-Kpt/3210/Sek-Kab/III/2019 tentang Penunjukan Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 326);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 146/PL.02.6-Und/06/KPU/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara dan Pelatihan Penggunaan SITUNG Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 400/PL.02.6-SD/06/KPU/III/2019 perihal Persiapan Uji Coba Nasional Aplikasi Situng Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 50/PL.01.7-Kpt/3210/Sek-Kab/III/2019 TENTANG PENUNJUKAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU

: Menunjuk Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka :

1. Nama : BUDI CAHYANA, S.Kom.
NIP : 19740806 200910 1 001
Pangkat/Gol. : Penata / III/c
Jabatan : Analis Pemilu
2. Nama : TRIYOGA ADITYA FAJRIN
Jabatan : Operator Situng
3. Nama : INGGRID VENIDIA PANGESTU
Jabatan : Operator Situng
4. Nama : RAHMA FARHANI AL KHATIBI
Jabatan : Operator Situng
5. Nama : DARWANTO
Jabatan : Operator Situng
6. Nama : RINI YULIA PRIHARTINI
Jabatan : Operator Situng

KEDUA

: Tugas Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 Juli 2019

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Hj. LILIS YULIASIH

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar